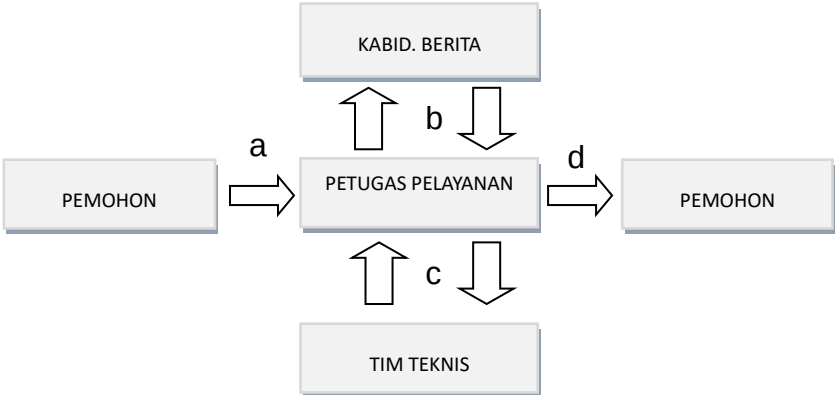


Jenis Pelayanan 2: Layanan Permintaan Naskah Berita		
1.	Dasar Hukum	a. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487)
2.	Persyaratan Pelayanan	Mengajukan surat permohonan
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD PMOHON1[PEMOHON] -- a --> PETUGAS[PETUGAS PELAYANAN] PETUGAS -- b --> KABID[KABID. BERITA] TIMTEK[TIM TEKNIS] -- c --> PETUGAS PETUGAS -- d --> PMOHON2[PEMOHON] </pre> Keterangan bagan : a. Pemohon mengajukan permohonan permintaan naskah berita kepada Kabid. Berita melalui Petugas Pelayanan b. Disposisi persetujuan untuk Kabid. Berita untuk tindak lanjut c. Pengkajian/penyeleksian permohonan dan menyiapkan naskah berita yang diminta d. Penyerahan naskah berita kepada pemohon e. Dokumentasi/file permohonan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian adalah paling lambat 1 hari setelah permintaan diterima
5.	Biaya/Tarif	0 [No!] Rupiah
6.	Produk Pelayanan	Berkas naskah
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Ruang file b. VCD/DVD c. Kertas d. Buku e. Mesin foto copy

8.	Kompetensi Pelaksana	a. Sarjana semua jurusan b. Mampu mengoperasikan komputer
9.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan oleh atasan langsung b. Dilaksanakan secara kontinyu c. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi d. Dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	a. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Jl. Gerbang Pemuda No. 8 Senayan, Jakarta 10270. b. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via Telepon : 021-5704720 atau 021-5704740 Ext. 1400 Fax : 021-5733122 Website : www.tvri.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil sebanyak 2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersedianya layanan yang cepat dan berkualitas serta terjaminnya kenyamanan dan keamanan dalam memperoleh layanan. Terwujudnya sasaran permintaan layanan sesuai dengan permintaan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.